



SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 204 /KPTS/04/2025

TENTANG

PENUNJUKAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LIMAU KUNCI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah diberhentikan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci dengan alasan purna tugas, maka perlu diangkat Dewan Pengawas yang bersifat sementara sebelum terpilihnya Dewan Pengawas hasil seleksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
5. Peraturan Daerah Barat Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk saudara Rudi Rahmadian, S.Sos.,M.Si sebagai Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci.
- KEDUA** : Masa Jabatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu bersifat sementara yaitu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal *22 April* 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI LAMPUNG BARAT,
ttd.


SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.